

ABSTRAK

Judul Skripsi : PENYEDIAKAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) DI GEDUNG PERKANTORAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 20/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAAN

Nama / NPM : Mesa R. / 1607350290

Kata Kunci : Alat Pemadam Api Ringan, Gedung Perkantoran

Perkembangan penyelenggaraan bangunan gedung semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan prasarana dan sarananya. Untuk itu keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran. Penanggulangan kebakaran adalah segala daya upaya untuk mencegah, memberantas dan memadamkan kebakaran. Sebagai langkah awal dalam upaya penanggulangan kebakaran maka dalam sebuah perusahaan perlu diadakan pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai sarana proteksi kebakaran di tempat kerja. Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadi kebakaran. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah : 1) Mengapa penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) sangat penting di gedung perkantoran ? dan 2) Bagaimana upaya teknis bagi pengelola gedung perkantoran untuk mentaati aturan dalam rangka menghindari terjadinya kebakaran ?. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, artinya data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan akibat bagi gedung perkantoran yang tidak menyediakan alat pemadam api ringan. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) sangat penting di gedung perkantoran karena : 1) APAR meminimalisir risiko kebakaran, artinya begitu ada percikan api yang akan mengakibatkan terjadinya kebakaran, petugas pengelola gedung perkantoran sudah dapat memadamkannya dengan APAR atau petugas pengelola gedung perkantoran sudah melakukan tindakan awal mencegah terjadinya kebakaran ; 2) APAR sebagai langkah darurat mencegah kerugian yang lebih besar, artinya dengan ketersediaan APAR yang memadai di beberapa titik di gedung perkantoran dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk segera mengambil tindakan bila terjadi kebakaran, sehingga api tidak sampai membesar sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari.